



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6671

KEUANGAN OJK. Kinerja. Stabilitas. Pasar Modal. Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Kebijakan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 81)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 /POJK.04/2021

TENTANG

KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL
AKIBAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

I. UMUM

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pembatasan sosial untuk mengantisipasi semakin meluasnya penularan COVID-19 memengaruhi kondisi ekonomi di masyarakat sehingga memberikan dampak baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja perusahaan, termasuk pelaku industri di bidang Pasar Modal. Hal tersebut juga memberikan tekanan terhadap stabilitas Pasar Modal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja perusahaan dan tekanan terhadap stabilitas Pasar Modal serta pertumbuhan ekonomi masih berpotensi terjadi pada tahun 2021. Seiring dengan penanganan COVID-19 oleh Pemerintah, program vaksinasi diharapkan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemulihan ekonomi nasional.

Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator di sektor keuangan, khususnya di sektor Pasar Modal perlu merespon permasalahan tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang memberikan relaksasi dengan tujuan mendorong optimalisasi kinerja perusahaan serta menjaga stabilitas Pasar Modal, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Untuk menjaga tata kelola yang baik dalam menetapkan kebijakan serta mempercepat proses penetapan kebijakan, diperlukan pengaturan yang memberikan ruang bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan kinerja pelaku industri Pasar Modal, menjaga stabilitas Pasar Modal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan kondisi Pasar Modal terkini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

huruf a

Kebijakan terkait tata cara pelaksanaan kegiatan di Pasar Modal antara lain:

1. tata cara pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS) berupa penetapan kondisi yang memungkinkan RUPS dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik;
2. penyesuaian peringkat efek bersifat utang dan/atau sukuk sebagai portofolio kontrak investasi kolektif;
3. jangka waktu penyesuaian portofolio dan pembubaran kontrak investasi kolektif;
4. perpanjangan waktu penawaran awal dalam rangka penawaran umum; dan/atau
5. kondisi yang dapat dijadikan dasar penundaan dan/atau pembatalan penawaran umum.

huruf b

Kebijakan terkait tata cara dan batas waktu penyampaian laporan berkala dan insidentil pelaku industri di Pasar Modal antara lain:

1. batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan;
2. batas waktu penyampaian laporan perubahan data dan/atau informasi;
3. penundaan penerapan serta penyampaian laporan keuangan berkelanjutan; dan
4. pemanfaatan sistem informasi elektronik dan penetapan surat elektronik (surel) untuk penyampaian laporan dan informasi menggantikan dokumen salinan cetak (*hardcopy*).

Huruf c

Kebijakan terkait tata cara pemberian izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran di bidang Pasar Modal antara lain pemanfaatan tanda tangan elektronik pada pemberian izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran di bidang Pasar Modal.

Huruf d

Kebijakan terkait jangka waktu berlakunya penggunaan dokumen di bidang Pasar Modal antara lain jangka waktu berlakunya laporan keuangan, laporan penilai, dan laporan studi kelayakan yang digunakan dalam proses penawaran umum atau aksi korporasi emiten.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Perintah Otoritas Jasa Keuangan kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain berupa perintah untuk:

1. melarang transaksi *short selling* bagi semua anggota bursa;
2. menyesuaikan batas atas dan/atau batas bawah *auto rejection* pada peraturan perdagangan di Bursa Efek;

3. menyesuaikan peraturan Bursa Efek mengenai penghentian perdagangan (*trading halt*) selama waktu tertentu jika indeks harga gabungan Indonesia (IHSG) mengalami penurunan dengan batas tertentu;
4. menyesuaikan nilai *haircut* saham untuk perhitungan agunan dan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) anggota kliring;
5. peniadaan saham yang dapat diperdagangkan pada sesi pra pembukaan (*pre-opening*) di Bursa Efek; dan/atau
6. menyesuaikan waktu perdagangan di Bursa Efek.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.